



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2022/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Peno Andiansyah Als Peno Bin Saidul Kapli;
2. Tempat lahir : Semelako;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 17 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Semelako II Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pelajar (berdasarkan KTP);

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 11/Pid.B/2022/PN Tub tanggal 21 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2022/PN Tub tanggal 21 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Peno Andiansyah Als Peno Bin Saidul Kapli terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Peno Andiansyah Als Peno Bin Saidul Kapli pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 Wib dan pukul 02.30 Wib, atau setidaknya pada bulan Oktober Tahun 2021, atau setidaknya dalam waktu lain di tahun 2021, bertempat di Café yang berada di Desa Muning Agung, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong, dan dipinggir jalan tepatnya di depan Masjid di Desa Ujung Tanjung III, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain* yaitu Saksi Korban Aplita Lestari Binti Apri Yudi, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib. ketika Saksi Korban Aplita Lestari Binti Apri Yudi bersama Saksi Niken dan Saksi Aji Ando berada di Café yang beralamat di Desa Muning Agung Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong, datang Terdakwa Peno dan Saksi Bintang dan Saksi Yoga ke Café tersebut dan bertemu dengan Saksi Korban dan teman-temannya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa ada terlibat keributan dengan Saksi Korban yang permasalahannya dipicu karena Saksi Korban ada menarik kalung yang dikenakan oleh Terdakwa hingga putus;
- Bahwa pada saat terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi Korban, Terdakwa menarik kerah baju dan mencekik leher Saksi Korban yang menyebabkan luka lecet pada leher dan dada samping kanan Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa juga memukul/meninju Saksi Korban dengan tangan kanannya dengan cara mengepal ke arah wajah Saksi

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sehingga menyebabkan luka memar pada mata sebelah kanan dan menyebabkan luka lecet pada pangkal hidung Saksi Korban;

- Bahwa selanjutnya, sekira pukul 02.30 Wib, pada saat Saksi Korban bersama dengan Saksi Niken dan Saksi Aji Ando akan pulang ke rumah kos Saksi Korban, ketika sampai di depan Masjid Desa Ujung Tanjung III Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong, Saksi Korban melihat Terdakwa Peno bersama dengan Saksi Bintang melintas dan kemudian diberhentikan oleh Saksi Korban dengan tujuan akan meminta kunci rumah kos Saksi Korban yang dibawa oleh Terdakwa, melihat Saksi Korban yang memohon kepada Terdakwa untuk menyerahkan kunci rumah kosnya, Terdakwa kemudian menarik tangan Saksi Korban sehingga menyebabkan pergelangan tangan kiri Saksi Korban memerah serta luka memar pada ibu jari;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 440/71/X/RSUD/2021 tanggal 25 Oktober 2021 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Suci Darmawati yang merupakan Dokter pada RSUD Lebong. Dengan kesimpulan telah diperiksa korban seorang perempuan, dikenal, umur sembilan belas tahun, perawakan sedang, warna kulit kuning langsung, rambut hitam, tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada mata sebelah kanan dan tangan kiri, luka lecet gores pada; pangkal hidung, leher, dada samping kanan, punggung kaki kanan, mata kaki kiri dan pada kaki sebelah kiri, akibat ruda paksa tumpul, dan korban memerlukan istirahat selama 5 hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan dan mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aplita Lestari Binti Apriyudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi sendiri;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengalami penganiayaan di Café yang beralamat di Desa Muning Agung, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 WIB dan hari Kamis tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 02.30 WIB di Desa Ujung Tanjung III Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong;
- Bahwa dahulu Terdakwa adalah teman dekat (pacar) saksi;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan berawal pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB ketika Saksi bersama Saksi Niken dan Saksi Aji Ando berada di Café yang beralamat di Desa Muning Agung Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong, datang Terdakwa Peno dan Saksi Bintang dan Saksi Yoga ke Café tersebut dan bertemu dengan Saksi Korban dan teman-temannya. Kemudian sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa ada terlibat keributan dengan Saksi yang permasalahannya dipicu karena Saksi ada menarik kalung yang dikenakan oleh Terdakwa hingga putus;
- Bahwa pada saat terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi, Terdakwa menarik kerah baju dan mencekik leher Saksi yang menyebabkan luka lecet pada leher dan dada samping kanan Saksi. Selanjutnya Terdakwa juga memukul/meninju Saksi dengan tangan kanannya dengan cara mengepal ke arah wajah Saksi sehingga menyebabkan luka memar pada mata sebelah kanan dan menyebabkan luka lecet pada pangkal hidung Saksi.
- Bahwa setelah mengalami penganiayaan sekira pukul 02.30 WIB, Saksi bersama dengan Saudari Niken dan Saksi Aji Ando pulang ke rumah kos Saksi, ketika sampai di depan Masjid Desa Ujung Tanjung III Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong, Saksi melihat Terdakwa bersama dengan Saudara Bintang melintas dan kemudian diberhentikan oleh Saksi dengan tujuan akan meminta kunci rumah kos Saksi yang dibawa oleh Terdakwa, melihat Saksi yang memohon kepada Terdakwa untuk menyerahkan kunci rumah kosnya, Terdakwa kemudian menarik tangan Saksi sehingga menyebabkan pergelangan tangan kiri Saksi memerah serta luka memar pada ibu jari;
- Bahwa Saksi pernah berpacaran dengan Terdakwa selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan saksi ribut mulut, kemudian Saksi menyiram Terdakwa dengan Tuak pada waktu itu yang membuat Terdakwa emosi;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi di pukul pada bagian mata, hidung, bibir dan leher oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa memukul Saksi;
- Bahwa pada Saksi dipukul oleh Terdakwa ada orang yang meleraikan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hanya Terdakwa yang menganiaya Saksi;
- Bahwa seingat Saksi, selama berpacaran dengan Terdakwa, Saksi sudah 5 (lima) kali dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mengalami kejadian penganiayaan Saksi masih bisa melakukan aktifitas;
- Bahwa Saksi yang melaporkan kejadian penganiayaan ke Polisi atas saran dari Sdr. Tama pemilik Café;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan Saksi tidak ada bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pergi bersama dengan Sdr. Niken ke Café sebelum mengalami kejadian penganiayaan;
- Bahwa Saksi pergi ke Café menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di Café, Saksi ada bertemu dengan Sdr. Bintang dan Sdr. Yoga;
- Bahwa Saksi ada menarik kalung Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah kalung yang Saksi tarik putus atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Aji Ando Als Ando Bin Dedi Saputra yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun Rohani dan bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Ya saksi kenal dengan korban yaitu teman saksi dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan korban;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban adalah tersangka yang beralamatkan di Desa Semelako II Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong;
- Bahwa dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 WIB ditempat karaoke yang berada di Desa Muning Agung Kec. Lebong Sakti Kab. Lebong dan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 02.30 WIB di pinggir jalan raya dekat masjid Desa Ujung Tanjung III Kec. Lebong Sakti Kab. Lebong;

- Bahwa tersangka melakukan penganiayaan terhadap korban di tempat karaoke di Desa Muning Agung Kec Lebong Sakti Kab. Lebong tersebut dengan cara mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kiri kemudian meninju dengan kepala tangan ke arah mata sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali sedangkan untuk penganiayaan yang terjadi di Desa Ujung Tanjung III Kec. Lebong Sakti saksi tidak melihatnya dikarenakan jarak antara saksi dengan korban jauh serta tidak ada penerangan cahaya lampu;
- Bahwa akibat penganiayaan yang terjadi di Desa Muning Agung tersebut korban mengalami bengkak di mata sebelah kanan sedangkan akibat penganiayaan yang terjadi di Desa Ujung Tanjung III tersebut korban mengalami sakit di jari jempol tangan sebelah kiri;
- Bahwa tersangka tidak ada menggunakan alat dalam melakukan penganiayaan terhadap korban melainkan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa jarak saksi melihat pada saat tersangka menganiaya korban di Desa Muning Agung tersebut sekira 8 (delapan) meter didepan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan mengapa tersangka melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa korban tidak ada melakukan perlawanan terhadap tersangka;
- Bahwa tersangka tidak ada dibantu oleh orang lain dalam melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa yang melihat dan ikut menyaksikan penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban di Desa Muning Agung tersebut banyak tetapi saksi hanya kenal dengan saksi NIKEN sedangkan untuk penganiayaan yang terjadi di Desa Ujung Tanjung III yang ikut melihatnya adalah hanya saksi NIKEN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Aplita pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira jam 02.00 WIB di café yang beralamat di ds Muning Agung Kec. Lebong Sakti Kab. Lebong dan pada hari Kamis sekira jam 02.30 WIB di ds. Ujung Tanjung III Kec. Lebong Sakti Kab. Lebong;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira jam 01.00 WIB Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa mendatangi café yang beralamat di Ds Muning Agung Kec. Lebong Sakti Kab. Lebong, sesampainya di café terdakwa duduk dan tidak lama kemudian sampai Saksi Aplita menemui Terdakwa dan langsung memeluk Terdakwa, kemudian Saksi Aplita menarik kalung dari leher Terdakwa, lalu Saksi Aplita menari sambil tertawa ke arah Terdakwa. Karena merasa tidak senang Terdakwa lalu menyiram tuak ke arah badan Saksi Aplita, setelah itu Terdakwa berdiri karena mau pulang, kemudian Saksi Aplita menghampiri Terdakwa sambil berkata “ambiklah motor kau dibawah batang jambu sambil mengambil kunci motor”. Selanjutnya Terdakwa pergi ke tempat motor Terdakwa, setelah itu Saksi Aplita menghampiri Terdakwa dan membuka jok sepeda motor Terdakwa, pada saat itu jok sepeda motor mengenai Terdakwa kemudian saya pukul jok sepeda motor hingga menutup kembali. Kemudian Saksi Aplita menarik baju dan mencekik leher Terdakwa sambil mengatakan “apo kendak kau” lalu Terdakwa menampar wajah saksi Aplita sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa langsung pergi bersama dengan Terdakwa ke rumah sdr. Bintang di Desa Pungguk Pedaro, kemudian Terdakwa pulang ke kosan di Kelurahan Amen. Selanjutnya Terdakwa pergi lagi ke rumah Sdr. Bintang di Desa Pungguk Pedaro, sesampai di Desa Ujung Tanjung III Terdakwa bertemu dan dihentikan oleh Saksi Aplita yang ingin meminta kunci kosan, kemudian Terdakwa berhenti dan Saksi Aplita langsung menarik rambut saya lalu Terdakwa langsung meninju ke arah muka Saksi Aplita pada bagian mata sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali. Saksi Aplita masih terus mengamuk dengan memegang kerah baju Terdakwa, karena kesal Terdakwa lalu menarik jempol tangan sebelah kiri dan mengarahkannya ke bagian dada Saksi Aplita. Setelah itu teman Terdakwa menyuruh Terdakwa pergi dan Terdakwa pun pergi kerumah sdr. Bintang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan Saksi Aplita yaitu merupakan teman dekat namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan Saksi Aplita pada saat kejadian penganiayaan tersebut terjadi kurang lebih sekitar 0,5 M (setengah meter);
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat itu adalah berdiri dan saling berhadapan dengan Saksi Aplita;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Aplita, Saksi Aplita ada melakukan perlawanan dengan cara menarik rambut Terdakwa dan menarik baju Terdakwa serta mencekik leher Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa keadaan dan situasi di lokasi kejadian pada saat itu ramai dikarenakan banyak pengunjung café dan keadaan terang dikarenakan ada lampu dan untuk di Ds Ujung Tanjung III juga terang dikarenakan ada lampu;
- Bahwa penyebab Terdakwa sehingga melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut dikarenakan Saksi Aplita menarik kalung Terdakwa dan merengsek ringkasan minta kunci kosan kepada Terdakwa;
- Bahwa ada orang lain yang melihat atau mengetahui kejadian tersebut yaitu sdr ANDO, NIKEN, BINTANG dan sdr YOGA;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Aplita yaitu dengan cara menampar bagian wajah sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa meninju pada bagian mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa menarik jempol tangan sebelah kiri dan mematahkan ke atas dan ke bawah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum Nomor : 440/71/X/RSUD/2021 tanggal 25 Oktober 2021 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Suci Darmawati yang merupakan Dokter pada RSUD Lebong. Dengan kesimpulan telah diperiksa korban seorang perempuan, dikenal, umur sembilan belas tahun, perawakan sedang, warna kulit kuning langsung, rambut hitam, tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada mata sebelah kanan dan tangan kiri, luka lecet gores pada; pangkal hidung, leher, dada samping kanan, punggung kaki kanan, mata kaki kiri dan pada kaki sebelah kiri, akibat ruda paksa tumpul, dan korban memerlukan istirahat selama 5 hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira jam 01.00 WIB Terdakwa bersama dengan teman terdakwa mendatangi café yang beralamat di Ds Muning Agung Kec. Lebong Sakti Kab. Lebong,

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Tub



sesampainya di café terdakwa duduk dan tidak lama kemudian sampai Saksi Aplita menemui Terdakwa dan langsung memeluk Terdakwa, kemudian Saksi Aplita menarik kalung dari leher Terdakwa, lalu Saksi Aplita menari sambil tertawa ke arah Terdakwa. Karena merasa tidak senang Terdakwa lalu menyiram tuak ke arah badan saksi korban Aplita, setelah itu terdakwa berdiri karena mau pulang, kemudian saksi korban Aplita menghampiri Terdakwa sambil berkata “ambiklah motor kau dibawah batang jambu sambil mengambil kunci motor”. Selanjutnya Terdakwa pergi ke tempat motor Terdakwa, setelah itu Saksi Aplita menghampiri Terdakwa dan membuka jok sepeda motor Terdakwa, pada saat itu jok sepeda motor mengenai Terdakwa kemudian saya pukul jok sepeda motor hingga menutup kembali. Kemudian saksi korban Aplita menarik baju dan mencekik leher terdakwa sambil mengatakan “apo kendak kau” lalu terdakwa menampar wajah saksi Aplita sebanyak 3 (tiga) kali kemudian terdakwa langsung pergi bersama dengan Terdakwa ke rumah sdr. Bintang di Desa Pungguk Pedaro, kemudian Terdakwa pulang ke kosan di Kelurahan Amen. Selanjutnya Terdakwa pergi lagi ke rumah Sdr. Bintang di Desa Pungguk Pedaro, sesampai di Desa Ujung Tanjung III terdakwa bertemu dan dihentikan oleh Saksi Aplita yang ingin meminta kunci kosan, kemudian terdakwa berhenti dan Saksi Aplita langsung menarik rambut saya lalu terdakwa langsung meninju ke arah muka Saksi Aplita pada bagian mata sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali. Saksi Aplita masih terus mengamuk dengan memegang kerah baju Terdakwa, karena kesal Terdakwa lalu menarik jempol tangan sebelah kiri dan mengarahkannya ke bagian dada Saksi Aplita. Setelah itu teman Terdakwa menyuruh Terdakwa pergi dan Terdakwa pun pergi kerumah sdr. Bintang;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 440/71/X/RSUD/2021 tanggal 25 Oktober 2021 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Suci Darmawati yang merupakan Dokter pada RSUD Lebong. Dengan kesimpulan telah diperiksa korban seorang perempuan, dikenal, umur sembilan belas tahun, perawakan sedang, warna kulit kuning langsung, rambut hitam, tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada mata sebelah kanan dan tangan kiri, luka lecet gores pada; pangkal hidung, leher, dada samping kanan, punggung kaki kanan, mata kaki kiri dan pada kaki sebelah kiri, akibat ruda paksa tumpul, dan korban memerlukan istirahat selama 5 hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Terdakwa sehingga melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut dikarenakan Saksi Aplita menarik kalung Terdakwa dan merengsek renek minta kunci kosan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Aplita, Saksi Aplita ada melakukan perlawanan dengan cara menarik rambut Terdakwa dan menarik baju Terdakwa serta mencekik leher Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Peno Andiansyah Als Peno Bin Saidul Kapli yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur "barangsiapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2 Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dijelaskan secara jelas mengenai pengertian penganiayaan namun R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal mengatakan bahwa menurut yurisprudensi, "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, dan menurut ayat 4 pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah "sengaja merusak kesehatan orang";

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" atau kesengajaan dalam istilah hukum pidana disebut *Dolus* sebagai lawan dari *Culpa* atau kelalaian, dimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak disebutkan secara implisit apa sebenarnya yang dimaksud dengan kesengajaan tersebut, namun dalam praktek peradilan yang didasarkan pada yurisprudensi maupun doktrin istilah dengan sengaja selalu diartikan bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan serta akibat dari perbuatan yang dilakukannya, dan lazimnya dipergunakan bentuk gradasi kesengajaan yaitu meliputi:

- Kesengajaan sebagai maksud (*oorgemark*), berarti bahwa terjadinya suatu tindak pidana atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustinij*), yaitu kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan;
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), gradasi kesengajaan ini merupakan jenis gradasi terendah yang menjadi sandaran, jenis kesengajaan ini sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira jam 01.00 WIB Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa mendatangi café yang beralamat di Ds Muning Agung Kec. Lebong Sakti Kab. Lebong, sesampainya di café Terdakwa duduk dan tidak lama kemudian sampai Saksi Aplita menemui Terdakwa dan langsung memeluk Terdakwa, kemudian Saksi Aplita menarik kalung dari leher Terdakwa, lalu Saksi Aplita menari sambil tertawa ke arah Terdakwa. Karena merasa tidak senang Terdakwa lalu menyiram tuak ke arah badan saksi korban Aplita, setelah itu terdakwa berdiri

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Tub



karena mau pulang, kemudian saksi korban Aplita menghampiri Terdakwa sambil berkata “ambiklah motor kau dibawah batang jambu sambil mengambil kunci motor”. Selanjutnya Terdakwa pergi ke tempat motor Terdakwa, setelah itu Saksi Aplita menghampiri Terdakwa dan membuka jok sepeda motor Terdakwa, pada saat itu jok sepeda motor mengenai Terdakwa kemudian saya pukul jok sepeda motor hingga menutup kembali. Kemudian saksi korban Aplita menarik baju dan mencekik leher terdakwa sambil mengatakan “apo kendak kau” lalu terdakwa menampar wajah saksi Aplita sebanyak 3 (tiga) kali kemudian terdakwa langsung pergi bersama dengan Terdakwa ke rumah sdr. Bintang di Desa Pungguk Pedaro, kemudian Terdakwa pulang ke kosan di Kelurahan Amen. Selanjutnya Terdakwa pergi lagi ke rumah Sdr. Bintang di Desa Pungguk Pedaro, sesampai di Desa Ujung Tanjung III terdakwa bertemu dan dihentikan oleh Saksi Aplita yang ingin meminta kunci kosan, kemudian terdakwa berhenti dan Saksi Aplita langsung menarik rambut saya lalu terdakwa langsung meninju ke arah muka Saksi Aplita pada bagian mata sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali. Saksi Aplita masih terus mengamuk dengan memegang kerah baju Terdakwa, karena kesal Terdakwa lalu menarik jempol tangan sebelah kiri dan mengarahkannya ke bagian dada Saksi Aplita. Setelah itu teman Terdakwa menyuruh Terdakwa pergi dan Terdakwa pun pergi kerumah sdr. Bintang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 440/71/X/RSUD/2021 tanggal 25 Oktober 2021 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Suci Darmawati yang merupakan Dokter pada RSUD Lebong. Dengan kesimpulan telah diperiksa korban seorang perempuan, dikenal, umur sembilan belas tahun, perawakan sedang, warna kulit kuning langsung, rambut hitam, tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada mata sebelah kanan dan tangan kiri, luka lecet gores pada; pangkal hidung, leher, dada samping kanan, punggung kaki kanan, mata kaki kiri dan pada kaki sebelah kiri, akibat ruda paksa tumpul, dan korban memerlukan istirahat selama 5 hari;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa sehingga melakukan penganiayaan terhadap Saksi Aplita tersebut dikarenakan Saksi Aplita menarik kalung Terdakwa dan merengek renek minta kunci kosan kepada Terdakwa;

Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Aplita, Saksi Aplita ada melakukan perlawanan dengan cara menarik rambut Terdakwa dan menarik baju Terdakwa serta mencekik leher Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa menyadari perbuatannya dikarenakan rasa kesal terhadap Saksi Aplita dan menyadari perbuatannya dapat mengakibatkan rasa sakit sehingga terhadap unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Peno Andiansyah Als Peno Bin Saidul Kapli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3,000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022, oleh kami, Fakhruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jona Agusmen, S.H., Adella Sera Girsang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Budiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Khusnul Kholifah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang telekonferensi.

Hakim Anggota,
ttd

Jona Agusmen, S.H.
ttd

Adella Sera Girsang, S.H.

Hakim Ketua,
ttd

Fakhruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Arif Budiman, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Tub